



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Triyono Alias Nono Bin Hargono
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 25 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merapi Ujung No. 21 RT.- RW.- Kel. Panorama
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu / Jl. Rukun RT. 17
RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Enggreni, S.H. Dkk dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH (Posbakum) Pengadilan Negeri Bengkulu / Justice Hero Bengkulu yang beralamat di Jalan Murai No. 4B RT. 007 RW. 002 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 09 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan;
 - Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram;
 - Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
 - Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nol enam) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna hitam berikut sim cardnya;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Andi (belum tertangkap) melalui pesan lewat aplikasi WhatsApps yang isi dari chatnya "Ada yang paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?" dan dibalas Sdr. Andi "Ready" lalu Terdakwa membalas lagi "Mana nomor rekeningnya?" lalu di balas Sdr. Andi "Tunggu", dan tidak lama kemudian Sdr. Andi langsung mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan nomor rekening tersebut Terdakwa langsung menuju ke ATM di Kampus Dehasen, dan setelah sampai disana Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang berada di ATM tersebut dengan berkata "Bang, ada saldo tidak ? Kalau ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku mau numpang transfer, ini duit cahsnya" lalu di jawab oleh orang tersebut "Ada bang, mana nomor rekeningnya?" lalu Terdakwa langsung memperlihatkan di handphonenya nomor rekening yang dituju, lalu orang tersebut langsung melakukan transfer dan setelah berhasil transfer lalu orang tersebut memberikan bukti transfer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada orang tersebut, kemudian bukti transfer tersebut langsung Terdakwa fotokan dan langsung Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Andi dan sekira 30 menit Sdr. Andi mengirimkan peta kepada Terdakwa dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus double tape", setelah mendapatkan kiriman peta tersebut Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE miliknya, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa langsung mencari dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus double tape di bawa meja jualan lotek dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah tiba di rumahnya lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kamar dibawa kasur;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi Aditia dengan berkata "Dimana Bang?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dirumah" lalu saksi Aditia berkata lagi "Ada yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dijawab terdakwa "Ada, aku nunggu didepan SDN 62 Kota Bengkulu" lalu saksi Aditia jawab lagi "Oke" dan sekitar 5 menit saksi Aditia tiba di lokasi di depan SDN 62 Kota Bengkulu, dan langsung bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi Aditia langsung memberikan uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Aditia, setelah selesai melakukan transaksi lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB saksi Merlansyah bersama anggota lapangan tim Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Aditia Reza Pratama Als. Adit di Jalan Merawan RT. - RW. - Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, karena telah memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan berdasarkan pengakuan dari saksi Aditia telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat informasi dari saksi Aditia lalu saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres Bengkulu langsung memantau situasi dan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang yang disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didalam kaca pirek tersebut terdapat sabu sisa pakai Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 21/60714.00/2022, tanggal 19 Januari 2022, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nolenam) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa : 1 kaca pirek;

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.51, dengan Kode / No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0019, tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal;

Warna : putih bening;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	Identifikasi	Positif	-	Organoleptis. Reaksi warna
1.	Metamfetamin	(+) Metamfe tamin		KCKT/ST/NAR/12

Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat : 0.06 (nol koma nol enam) Gram (berat bersih) tersebut, sesuai dengan sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0019, tanggal 24 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB saksi Merlansyah bersama anggota lapangan tim Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Aditia Reza Pratama Als. Aditdi Jalan Merawan RT. - RW. - Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, karena telah memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan berdasarkan pengakuan dari saksi Aditia telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapat informasi dari saksi Aditia lalu saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres Bengkulu langsung memantau situasi dan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Merlansyah bersama anggota lapangan Tim Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang yang disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didalam kaca pirek tersebut terdapat sabu sisa pakai Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 21/60714.00/2022, tanggal 19 Januari 2022, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan;

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nolenam) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Sisa : 1 kaca pirek;

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.51, dengan Kode / No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0019, tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal;

Warna : putih bening;

Bau : Normal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	Identifikasi	Positif	-	Organoleptis. Reaksi warna
1.	Metamfetamin	(+) Metamfetamin		KCKT/ST/NAR/12

Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat : 0.06 (nol koma nol enam) Gram (berat bersih) tersebut, sesuai dengan sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0019, tanggal 24 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No. - Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Andi (belum tertangkap) melalui pesan lewat aplikasi WhatsApps yang isi dari chatnya "Ada yang paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?" dan dibalas Sdr. Andi "Ready" lalu Terdakwa membalas lagi "Mana nomor rekeningnya?" lalu di balas Sdr. Andi "Tunggu", dan tidak lama kemudian Sdr. Andi langsung mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan nomor rekening tersebut Terdakwa langsung menuju ke ATM di Kampus Dehasen, dan setelah sampai disana Terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang berada di ATM tersebut dengan berkata "Bang, ada saldo tidak ? Kalau ada aku mau numpang transfer, ini duit cahsnya" lalu di jawab oleh orang tersebut "Ada bang, mana nomor rekeingnya?" lalu Terdakwa langsung memperlihatkan di handphonenya nomor rekening yang dituju, lalu orang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung melakukan transfer dan setelah berhasil transfer lalu orang tersebut memberikan bukti transfer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada orang tersebut, kemudian bukti transfer tersebut langsung Terdakwa fotokan dan langsung Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Andi dan sekira 30 menit Sdr. Andi mengirimkan peta kepada Terdakwa dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus double tape", setelah mendapatkan kiriman peta tersebut Terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE miliknya, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa langsung mencari dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus double tape di bawah meja jualan lotek dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah tiba di rumahnya lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kamar dibawa kasur;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa pecah didalam kamarnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan dipakai / dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa jual. Setelah itu Terdakwa langsung menggunakan / mengonsumsi sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa merakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu botol tersebut di isi air setelah itu tutup botol tersebut dibolongi dan dikasih pipet, lalu kacak pirek masukkan ke lobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa isi dengan sabu, setelah itu Terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan ke gulungan timah rokok di lobang korek api gas, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, setelah itu Terdakwa menghisap asap sabu tersebut, dan asapnya Terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok, dan Terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengonsumsi sabu tersebut yaitu menghilangkan rasa ngantuk, badan merasa fit, pikiran tenang, dan kalau dibawa bekerja badan merasa semangat;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/12/I/2022/Rumkit tanggal 17 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Triyono Alias Nono Bin Hargono dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test Amphetamin dengan hasil (+) Positif, Morphin dengan hasil (-)Negatif, Cocain dengan hasil (-) Negatif, Metamphetamin dengan hasil (+) Positif, THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Efran Yuliansyah. S.Ip, Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No. - Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba yang lainnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual, memiliki, menyimpan, dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.00 WIB kami telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksi Aditia Reza Pratama Als Aditdi Jalan Merawan RT. - RW.- Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, disaat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Aditia yang sedang berada dirumahnya yang saat itu saksi Aditia sedang merakit alat hisap dan setelah itu saksi melakukan introgaris terhadap saksi Aditia yang berdasarkan pengakuannya bahwa saksi Aditia mendapatkan 1 (satu) narkotika paket sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung mengamankan saksi Aditia beserta barang bukti, kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung menuju lokasi dimana keberadaan Terdakwa dan setelah berada dilokasi di jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, lalu Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti tersebut, lalu Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didalam kaca pirek tersebut terdapat sabu sisa pakai Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses secara hukum;
- Bahwa peran dari Terdakwa tersebut yaitu sebagai perantara jual beli dan sebagai pengguna juga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang telah menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa alat komuniaksi yang digunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Andi dan saksi Aditia tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut sim cardnya milim Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE alat yang digunakan untuk mengambil sabu berdasarkan Peta di Padang Harapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Merlansyah, S.E. Bin Ponidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No. - Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba yang lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual, memiliki, menyimpan, dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.00 WIB kami telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama saksi Aditia Reza Pratama Als Aditdi Jalan Merawan RT. - RW.- Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, disaat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Aditia yang sedang berada dirumahnya yang saat itu saksi Aditia sedang merakit alat hisap dan setelah itu saksi melakukan introgaris terhadap saksi Aditia yang berdasarkan pengakuannya bahwa saksi Aditia mendapatkan 1 (satu) narkotika paket sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung mengamankan saksi Aditia beserta barang bukti, kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung menuju lokasi dimana keberadaan Terdakwa dan setelah berada dilokasi di jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 No.- Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di teras rumahnya, lalu Tim Res Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti tersebut, lalu Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap / bong dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dibawah meja didalam kamar Terdakwa yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didalam kaca pirek tersebut terdapat sabu sisa pakai Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses secara hukum;

- Bahwa peran dari Terdakwa tersebut yaitu sebagai perantara jual beli dan sebagai pengguna juga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang telah menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa alat komunikasi yang digunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Andi dan saksi Aditia tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut sim cardnya milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE alat yang digunakan untuk mengambil sabu berdasarkan Peta di Padang Harapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Herni Dwi Astuti Als. Dwi Binti Hargono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.30 WIB yang bertempat di rumah orang tua saksi di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan sabu di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung disaat melakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan seperangkat alat bong / hisap dan kaca pirek didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan dikamar Terdakwa saksi tidak tahu dimana ditemukan paket sabu tersebut saksi hanya melihat Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap / bong, kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, dan langsung diserahkan kepada Anggota Polres Bengkulu;
- Bahwa jarak saksi pada dari tempat kejadian \pm 2 (dua) meter;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Aditia Reza Pratama Als. Adit Bin Feri Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Dempo RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang mana saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di depan SDN 62 Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Janauri 2022 sekiara pukul 14.00 Wib saksi memberi 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang amna sabu tersebut dibungkus plastik klip lalu saksi simpan sabu tersebut dikantong jaket sebelah kanan depan kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi dan sesampainya dirumah lalu saksi langsung menyiapkan alat hisap sabu (bong) untuk menggunakan 1 (satu) paket sabu namun belum sempat saksi menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polres Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa setelah saksi membeli sabu tersebut kepada Terdakwa lalu sabu tersebut akan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa, awalnya sebelumnya kejadian saksi sudah pernah membeli sabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dijual kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan didalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap (bong) dan kaca pirek yang masih ada sabu sisa pakai Terdakwa serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andi pertama pada awal bulan Nopember 2021, kedua bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Andi dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi dan setelah itu Sdr. Andi mengirimkan peta dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus doubel tape", kemudian Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa langsung menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus doubel tape di bawa meja, setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1(satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada keesok harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa pecah didalam kamarnya menjadi 2

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan dipakai / dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari saksi Aditia yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aditia didepan SDN 62 Kota Bengkulu dan setelah bertemu lalu saksi Aditia langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Aditia;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada saat berhubungan dengan Sdr. Andi dan saksi Aditia adalah 1 (satu) unit Hp android merk Xiami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu di Padang Harapan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi BD 3561 IE milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menjual, menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan;
 - Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram;
 - Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
 - Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nol enam) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan didalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap (bong) dan kaca pirek yang masih ada sabu sisa pakai Terdakwa serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andi pertama pada awal bulan Nopember 2021, kedua bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Andi dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi dan setelah itu Sdr. Andi mengirimkan peta dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus double tape", kemudian Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa langsung menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus double tape di bawa meja, setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1(satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa pada keesok harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa pecah didalam kamarnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan dipakai / dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari saksi Aditia yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aditia didepan SDN 62 Kota Bengkulu dan setelah bertemu lalu saksi Aditia

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Aditia;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada saat berhubungan dengan Sdr. Andi dan saksi Aditia adalah 1 (satu) unit Hp android merk Xiami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu di Padang Harapan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi BD 3561 IE milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menjual, menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Adil Pardomuan Als Adil Anak Dari (Alm) Bungaran Tampubolon yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan



orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan didalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap (bong) dan kaca pirek yang masih ada sabu sisa pakai Terdakwa serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andi pertama pada awal bulan Nopember 2021, kedua bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Andi dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi dan setelah itu Sdr. Andi mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus double tape", kemudian Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setelah tiba di lokasi lalu Terdakwa langsung menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus double tape di bawah meja, setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa 1(satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada keesok harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa pecah didalam kamarnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan dipakai / dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari saksi Aditia yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aditia didepan SDN 62 Kota Bengkulu dan setelah bertemu lalu saksi Aditia langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Aditia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menjual, menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut hanya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andi serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya dimana Sdr. Andi yang telah menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tidak terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, narkoba golongan I, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam Dakwaan Primair tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider ini;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Dempo I RT. 17 RW. 05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan didalam kamar Terdakwa seperangkat alat hisap (bong) dan kaca pirek yang masih ada sabu sisa pakai Terdakwa serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Andi pertama pada awal bulan Nopember 2021, kedua bulan Desember 2021 dan ketiga pada tanggal 16 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Andi dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi dan setelah itu Sdr. Andi mengirimkan peta dengan keterangan "Padang Harapan belok kanan di bawah meja jualan lotek di bungkus double tape", kemudian Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa langsung menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus double tape di bawa meja, setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1(satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada keesok harinya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa pecah didalam kamarnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan dipakai / dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari saksi Aditia yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Aditia didepan SDN 62 Kota Bengkulu dan setelah bertemu lalu saksi Aditia langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Aditia;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menjual, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan, Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram, Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nolenam) Gram (Berat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu, 1 (satu) buah kaca pirek, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau, dan 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna hitam berikut sim cardnya, adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IE, oleh karena barang bukti tersebut bukan semata mata digunakan Terdakwa untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat diduga sabu yang dipanaskan;
 - Berat Kotor (Bruto) : 1.48 (satu koma empat delapan) Gram;
 - Berat Bersih (Netto) : 0.06 (nol koma nol enam) Gram;
 - Disisihkan sebanyak : 0.06 (nol koma nolenam) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup warna hijau;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut sim cardnya;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu BD 3561 IEDikembalikan kepada Terdakwa Triyono Alias Nono Bin Hargono;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Tuty Daulae Hutabarat, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26